

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara merupakan organisasi masyarakat yang mempunyai kewajiban untuk mengatur agar keamanan terjamin dan ada perlindungan atas kepentingan tiap orang, sehingga tercapai kebahagiaan yang merata dalam masyarakat. Sebagai Negara berkembang Indonesia masih identik dengan masalah kemiskinan. Hal ini terlihat dari masih adanya anak jalanan, banyak gelandangan, pengemis, dan berkeliaran di jalan serta pengamen. Hal ini tentunya karena masalah skill yang kurang serta belum rata nya pembangunan nasional.²

Masyarakat senantiasa mengalami perubahan-perubahan sosial dalam kehidupannya, perbedaan hanya pada sifat atau tingkat perubahan itu. Perubahan dapat terlihat secara signifikan atau tidak, cepat atau lambat dapat menyangkut persoalan yang fundamental atau mendasar bagi masyarakat atau hanya perubahan yang kecil, tetapi bagaimanapun sifat dan tingkat perubahan tersebut senantiasa masyarakat akan mengalami perubahan.³

Sehubungan dengan hal tersebut sebagai pemerintahan yang baik dan demokratis, maka suatu pemerintahan tercipta untuk kepentingan rakyat sebagai amanah. Pemerintahan yang amanah tersebut bertujuan untuk menjamin terpenuhnya kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Pemerintahan yang mengerti terhadap kebutuhan dan kepentingan masyarakat sebelum masyarakat

² C.S.T .Kansil, Ilmu Hukum Indonesia (Jakarta : Rineka Cipta,2001), hlm. 44

³ Satjipto Raharjo, Hukum dan Masyarakat, Angkasa, Bandung, 1981 hlm. 95

mengutarakan yakni pemerintahan yang dapat menepati janji dan memenuhi komitmennya sebagai pelayan masyarakat dan dapat dipertanggungjawabkan kewenangannya. Oleh karena itu, masyarakat dapat percaya secara penuh dan mendapat kepercayaan dari rakyatnya.⁴

Dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 34 ayat 1 menyatakan “*Fakir Miskin dan Anak Terlantar Di Pelihara oleh Negara*”. Hakikatnya untuk mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia, khususnya bagi fakir miskin dan anak-anak terlantar. Implementasi pasal ini memerlukan komitmen dan kerja sama yang kuat dari seluruh pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun swasta, agar tujuan mulia ini dapat tercapai secara efektif dan berkelanjutan. Meskipun UU ini mampu dijadikan sebagai dasar hukum bagi penghapusan maupun tindakan tegas Negara dalam menangani permasalahan pengemis.⁵

Dengan demikian kebijakan public ini dibuat, suatu tatanan Kota/Kabupaten yang baik dan teratur perlu membuat suatu peraturan daerah yang dipergunakan untuk bekerjanya hukum bagi masyarakat, membantu dan melayani kepentingan masyarakat dalam hal administrasi pemerintahan. Penyelenggaraan peraturan daerah sebagai produk hukum daerah ini dibuat dengan tujuan untuk dipatuhinya peraturan tersebut oleh masyarakat atau hukum tersebut berperan sesuai dengan fungsi dan kebutuhannya.

⁴ Paimin Napitupulu, *Pelayan Publik & Customer Satisfaction*, Bandung, 2007

⁵ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 34 Tentang Fakir Miskin dan Anak Terlantar.

Selain itu terdapat pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “*Tiap-Tiap Warga Negara Berhak Atas pekerjaan dan Kehidupan yang Layak Bagi Kemanusiaan*”. Berdasarkan Pasal Tersebut Pasal ini menjamin hak setiap warga negara Indonesia untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Artinya, negara berkewajiban untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap warga negara dapat bekerja dan memenuhi kebutuhan hidupnya secara manusiawi. Namun Pada kenyataannya, tidak semua orang berkesempatan untuk memiliki pekerjaan yang layak jadi banyak dari Masyarakat yang akhirnya memilih untuk menjadi pengemis dikarenakan mereka tidak mendapatkan pekerjaan yang layak.⁶

Ketertiban umum dapat diartikan sebagai nilai yang berhubungan dengan budaya, rasa kepatutan dan keadilan suatu bangsa. Adapun pendapat dari berbagai seorang ahli yang menyatakan tata tertib kehidupan bermasyarakat meliputi kesadaran moral hukum dan agama. Sedangkan ketentraman adalah suatu keadaan nyaman, aman dan damai untuk masyarakat yang tentunya dapat membuat keseimbangan perilaku dan tingkah laku dengan peraturan-peraturan yang ada dan telah dibuat oleh pemerintah yang mengatur mengenai ketertiban umum.⁷

Dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik untuk diri sendiri maupun keluarga, sebagian besar masyarakat pedesaan terdorong untuk

⁶ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 Ayat (2) tentang Pekerjaan dan penghidupan yang layak.

⁷ Paimin Napitulu, *Pelayanan Publik & Customer Satisfaction*, Bandung 2007, hlm. 45

melakukan migrasi ke wilayah perkotaan dengan harapan dapat memperoleh pekerjaan yang lebih layak dan menjanjikan. Kota dianggap sebagai pusat aktivitas ekonomi yang mampu memberikan peluang kerja lebih luas dibandingkan desa. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa kehidupan di kota tidak selalu indah yang dibayangkan. Keterbatasan jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia, ditambah dengan tingginya persaingan antar pencari kerja, membuat banyak dari mereka tetap tidak memperoleh pekerjaan yang diharapkan.

Hal ini pada akhirnya menyebabkan peningkatan angka pengangguran, terutama di kota-kota besar yang menjadi tujuan utama urbanisasi. Bagi kelompok masyarakat miskin yang datang tanpa bekal keterampilan yang memadai dan tidak berhasil mendapatkan pekerjaan, kondisi ini memaksa mereka untuk mencari alternatif lain demi bertahan hidup. Salah satu cara yang mereka tempuh, meskipun dipandang kurang layak secara sosial, adalah dengan mengemis atau meminta-minta di tempat-tempat umum dengan mengandalkan belas kasihan dari orang lain. Fenomena ini tidak hanya menjadi permasalahan sosial yang meresahkan masyarakat umum, tetapi juga menjadi tantangan serius bagi pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Keberadaan pengemis di tengah masyarakat secara nyata menciptakan suasana yang tidak nyaman dan meresahkan. Tidak hanya hukum, fenomena ini juga dianggap sebagai masalah sosial yang berpotensi memicu terjadinya tindak kriminalitas baru. Oleh karena itu, masalah ini tidak boleh diabaikan atau dianggap remeh. Faktor utama yang menyebabkan seorang menjadi seorang

pengemis adalah faktor tingginya tingkat kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan, dan kurangnya keterampilan kerja. Selain itu pengemis juga dapat dikategorikan sebagai salah satu dampak negatif pembangunan perkotaan, karena keberadaan gelandangan dan pengemis menimbulkan kesan buruk dan negatif bagi kota itu sendiri, serta dapat merusak pemandangan kota yang seharusnya nyaman dan aman untuk dikunjungi.

Saat ini keberadaan gelandangan dan pengemis di kota-kota besar di Indonesia semakin menjamur dan memprihatinkan, tidak terkecuali di kabupaten Mojokerto, keberadaan pengamen, pengemis, hingga anak jalanan masih banyak ditemui di kabupaten Mojokerto. Lampu merah menjadi tempat mangkal mereka untuk meminta-minta kepada sejumlah pengendara yang melintas serta memanfaatkan berhentinya kendaraan saat lampu lalu lintas menyala merah.⁸

Pemerintahan Daerah telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mengurangi bahkan menghapus angka gelandangan dan pengemis. Dalam pasal 39 Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 2 tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan ketentraman Masyarakat :

Setiap Orang dan/atau badan dalam rangka mewujudkan tertib sosial dilarang:

- a. Melakukan kegiatan mengemis, menggelandang, mengelap mobil, mengasong dan mengamen di jalan – jalan

⁸ Indah Oceananda, *Pengemis Berkostum Semakin Marak Di Tengah Kota* , Radar Mojokerto, Jawa Pos. 2024

- b. Menyuruh orang lain untuk menjadi pengemis, pengamen, pedagang, asongan dan mengelap mobil
- c. Membeli kepada pedagang asongan atau memberikan sejumlah uang atau barang kepada pengemis, pengamen, dan pengelap mobil
- d. Pengamen melakukan kegiatan mengamen diperkenankan pada tempat-tempat tertentu dalam rangka mendukung kepariwisataan⁹

Meski pemerintah Kabupaten Mojokerto telah berupaya menerapkan kebijakan mengenai Peraturan Daerah kabupaten mojokerto Nomor 2 Tahun 2013 tentang Larangan Gelandangan dan Pengemis, namun masih belum bisa menjangkau gelandangan dan pengemis secara keseluruhan. Bahkan semakin banyak gelandangan dan pengemis turun ke jalan. Sehingga peraturan yang dibuat hanya dianggap sebagai angin lalu oleh sebagian orang. Buktinya, gelandangan dan pengemis semakin menyebar luas di seluruh Kabupaten Mojokerto, meski peraturan akan larangan untuk menggelandang dan mengemis sudah memuat sanksi yang jelas. Namun kenyatannya, peraturan daerah ini tidak menyentuh akar persoalan yang sebenarnya dari masalah gelandangan dan pengemis khususnya di Kabupaten Mojokerto.

Dalam Pasal 56 Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 2 tahun 2013 tentang Pembinaan, Pengendalian Dan Pengawasan berbunyi,

- (1) Pembinaan dan Pengendalian terhadap penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dilakukan oleh Bupati dan dilaksanakan oleh

⁹ Pasal 39 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum

satuan kerja perangkat daerah yang dalam tugas pokok dan fungsinya bertanggung jawab dalam bidang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat Bersama satuan kerja perangkat kerja Perangkat Daerah terkait lainnya.

(2) Pembinaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan oleh satpol PP Kabupaten Mojokerto Bersama penyidik Pegawai negeri sipil pada satuan kerja Perangkat Daerah terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pembinaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan 2 di atas meliputi :

- a. Koordinasi Secara Berkala
- b. Pemberian bimbingan, supervisi, konsultasi, sosialisasi.
- c. Pendidikan, pelatihan, pemagangan.
- d. Perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi.¹⁰

Dalam pasal tersebut pemerintah kabupaten Mojokerto memiliki tanggung jawab dalam bidang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat kabupaten Mojokerto. salah satunya kepada pengemis dan gelandangan guna meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi angka kemiskinan di masyarakat.

Dalam menyelesaikan permasalahan sosial ini, peran pemerintah sangatlah dibutuhkan, yakni melalui kebijakan. Kebijakan menurut Anderson

¹⁰ Pasal 59 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum

dalam Agustino adalah serangkaian kegiatan yang mempunyai maksud dan tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh sekelompok aktor yang berhubungan dengan suatu permasalahan atau suatu hal yang diperhatikan. Kebijakan-kebijakan dari pemerintah pusat maupun daerah dalam membatasi gelandangan dan pengemis yang berada di tempat-tempat umum merupakan salah satu bentuk program yang telah banyak dikeluarkan.¹¹

Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto juga sudah membentuk Satuan Polisi Pamong Praja yang bergerak untuk menertibkan dan menegakkan hukum sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Pasal 39 Nomor 2 Tahun 2013 tentang tertib sosia serta perlindungan masyarakat tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja ini dibentuk berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Dalam pasal 1 angka 8 Peraturan Pemerintah, Nomor 6 tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja disebutkan bahwa: "*Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat*". Dari pengertian ini, sudah jelas Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Kabupaten Mojokerto bertugas untuk menertibkan dan menegakkan Hukum sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto demi menciptakan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, dan kenteraman masyarakat.¹²

¹¹ Peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja

¹² Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

Adanya anak jalanan, gelandangan dan pengemis yang masih berkeliaran ini menunjukkan belum terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Masih banyak saudara-saudara kita yang terbelakang, miskin, kehidupan yang tidak layak, dan jauh dari kata sejahtera. Pemerintah sebagai pemimpin Negara mempunyai tugas utama untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan wajib menjamin agar setiap warganya mencapai kesejahteraan dasar atau, taraf hidup minimum yang layak bagi kemanusiaan.

Selain itu bunyi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asas Manusia, Pasal 40 menegaskan bahwa “ Setiap Orang berhak untuk bertempat tinggal yang layak”. Pasal ini menekankan pentingnya peran negara dalam menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap orang dapat hidup dalam lingkungan yang aman, sehat, dan nyaman. Pemenuhan hak atas tempat tinggal yang layak merupakan bagian integral dari upaya pemajuan dan penegakan hak asasi manusia di Indonesia.¹³

Tidak semua orang beruntung dalam hidupnya, ada sebagian dari kita yang terpaksa hidup dari belahan kasih orang lain dengan mengemis memintaminta kepada orang lain. Ini adalah fenomena sosial, yang terjadi dalam setiap generasi manusia. Karena itu islam tidak menutup sama sekali kemungkinan orang melakukan pekerjaan mengemis, tetapi dibatasi pada kondisi-kondisi kritis tertentu.

Pada dasarnya setiap orang telah diberi potensi oleh Allah SWT agar dapat hidup mandiri, ia telah diberi akal dan pikiran agar dapat berusaha dan

¹³ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 40 Tentang Hak Asas Manusia

berikhtiar mencari kebutuhan hidup, dengan cara tolong menolong antara sesama manusia, karena manusia adalah makhluk sosial, dan tidak dapat melepaskan diri dari kehidupan bermasyarakat. Menolong orang lain adalah suatu kewajiban, maka berusaha menjadi orang yang mempunyai kemampuan menolong orang lain adalah wajib. Maka peminta-minta atau pengemis adalah orang yang tidak mau berikhtiar/berusaha dan meninggalkan kewajiban.

Dalam riwayat lain oleh Abu Daud yang telah disebutkan kemudian dijelaskan bahwa tiga golongan yang diizinkan untuk mengemis adalah orang yang sangat fakir, orang yang memiliki tanggungan hutang yang berat, dan orang yang memiliki tanggungan darah kepada orang lain. Hal ini menunjukkan bahwa dalam Islam mengemis hukumnya “Boleh” dilakukan, bukan perbuatan Haram. Tetapi kebolehnya hanya ada pada tiga kondisi seperti disebutkan oleh Abu Daud di atas. Itu pun jika orang yang berada pada tiga kondisi itu, tidak boleh merasa nyaman dalam kondisinya, melainkan harus berusaha untuk keluar dari kondisi itu, dan setelah itu ia tidak lagi diperbolehkan melakukan pekerjaan mengemis. Islam juga menginginkan semua masyarakat harus disejahterakan, gelandangan dan pengemis tidak dibenarkan untuk ada, maka setiap muslim dituntut untuk berusaha dan bekerja keras.

Dengan berbagai fakta permasalahan maka dalam penelitian ini peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **Praktik Pembinaan Terhadap Kegiatan Pelarangan Oleh Pengemis Dan Gelandangan Perspektif Pasal 39 Poin (A) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Fiqh Siyasah (Studi**

Kasus Kabupaten Mojokerto). Adapun penelitian ini akan difokuskan dalam mewujudkan tertib sosial terhadap Pelarangan oleh Pengemis Dan Gelandangan Di Kabupaten Mojokerto Perspektif Pasal 39 poin (a) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 Tentang penyelenggaraan ketertiban umum Dan Fiqh Siyasah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti merumuskan masalah antara lain:

1. Bagaimana Praktik Pembinaan yang dilakukan Pemerintahan Kabupaten Mojokerto Dalam kegiatan pelarangan oleh Pengemis Dan Gelandangan Perspektif Pasal 39 poin (a) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat ?
2. Bagaimana Praktik Pembinaan kegiatan pelarangan oleh Pengemis Dan Gelandangan Di Wilayah Kabupaten Mojokerto Ditinjau Dari Fiqh Siyasah?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan jawaban dari rumusan masalah yang telah kami susun sebagaimana diatas. Adapun secara terperinci tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Praktik Pembinaan yang dilakukan Pemerintahan Kabupaten Mojokerto Dalam kegiatan pelarangan oleh Pengemis Dan Gelandangan Perspektif Pasal 39 poin (a) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

2. Untuk mengetahui Praktik Pembinaan kegiatan pelarangan oleh Pengemis Dan Gelandangan Di Wilayah Kabupaten Mojokerto Ditinjau Dari Fiqh Siyasah

D. Manfaa Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara Teoritis Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi, referensi, atau bahan tambahan bagi mahasiswa fakultas hukum maupun masyarakat agar memiliki implikasi yang lebih luas dalam pengembangan teori dan pengetahuan di bidang studi agama, sosial, dan politik.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai Praktik pembinaan terhadap kegiatan pelarangan oleh Pengemis Dan Gelandangan Perspektif Pasal 39 Poin (a) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 di wilayah Kabupaten Mojokerto.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi penulis mengenai tindakan hukum yang terjadi dalam Praktik pembinaan terhadap kegiatan pelarangan oleh Pengemis Dan Gelandangan Perspektif Pasal 39 Poin (a) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 di wilayah Kabupaten Mojokerto.

E. Penegasan Istilah

1. Praktik : Pelaksanaan atau penerapan suatu teori, pengetahuan, atau keterampilan dalam situasi nyata.¹⁴
2. Pengemis : adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain. Pengemis adalah orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta minta dimuka umum dengan berbagai cara baik berupa mengamen dan alasan lainnya untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.¹⁵
3. Peraturan Daerah : Berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang dimaksud dengan peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota dengan persetujuan bersama bupati/wali kota.¹⁶
4. Perspektif : Sudut Pandang Manusia dalam memilih opini dan kepercayaan mengenai suatu hal.¹⁷
5. Fiqih siyasah : sebagai salah satu aspek hukum islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dengan Allah SWT . Sebagai

¹⁴ KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), [ttp://kbbi.web.id/pusat](http://kbbi.web.id/pusat), diakses 26 Oktober 2024

¹⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang penanggulangan Gelandangan dan pengemis

¹⁶ Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan

¹⁷ Anugerah Ayu S, *Arti Prespektif Dalam Berbagai Bidang*, Liputan. 2024.

penguasa hakiki dan mutlak terhadap dunia, mengatur hubungan antara sesama manusia dan hubungan manusia dengan alam.¹⁸

F. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika pembahasan ini terdiri VI (enam) bab dengan berdasarkan pada pedoman penulisan tugas akhir skripsi Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung tahun 2018. Adapun sistematika penulisan skripsi ini disajikan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi mengenai tentang konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan. Bab ini berisi pendahuluan yang merupakan garis besar dari keseluruhan pola berpikir dan dituangkandalam konteks yang jelas serta padat. Atas dasar itu deskripsi skripsi diawalidengan latar belakang masalah yang terangkum di dalamnya tentang apa yang menjadi alasan memilih judul, dan bagaimana pokok permasalahannya. Dengan 21 penggambaran secara sekilas sudah dapat ditangkap substansi skripsi. Selanjutnya untuk lebih memperjelas makadikemukakan pula tujuan penelitian baik ditinjau secara teoritis maupun praktis.

BAB II : KAJIAN TEORI

Pada bab ini berisi mengenai tentang penelitian terdahulu, yang memuat tentang penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian

¹⁸ Bayu Sagara, dkk, “ Siyasah Syariah dan Fiqih Siyasah ”, MARAS : Jurnal Penelitian Multidisiplin, Vol. 2, No. 1, 2024. Hlm. 380

yang saat ini sedang dilaksanakan. Dan kajian teori yang berfungsi sebagai landasan teori pada bab berikutnya untuk menganalisis data yang diperoleh

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisi mengenai tentang penyajian metode penelitian yang digunakan oleh peneliti, yang terdiri dari pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam hasil penelitian yang sesuai dengan rumusan masalah yang telah terjawab terkait dengan permasalahan yang diangkat yaitu Efektivitas Praktik pembinaan Pemerintahan Kabupaten Mojokerto dalam menangani Pengemis Dan Gelandangan Di Kabupaten Mojokerto Perspektif Peraturan Daerah Pasal 39 Nomor 2 Tahun 2013 dan Praktik Pembinaan Pengemis dan gelandangan Di Wilayah Kabupaten Mojokerto Ditinjau Dari Fiqh Siyasah.

BAB V : PENUTUP

Bagian penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran secara singkat tentang hasil dari penelitian yang sesuai dengan rumusan masalah yang telah dilakukan penelitian oleh penulis. Serta penulis juga akan memberikan saran yang berisi penjelasan kekurangan dalam penelitian yang dilakukan serta saran perbaikan bagi kekurangan

tersebut. Dan juga berisi pengembangan yang bermanfaat bagi akademisi, praktisi, pemerintah dan masyarakat.